

Analisis Kredit Pada Koperasi Tri Dasi Caka Tunggal Di Desa Pegadungan

Gede Widiadnyana Pasek¹,Putu Mas Sarsanayasa²

¹STIE Satya Dharma, Singaraja,Indonesia

²STIE Satya Dharma, Singaraja,Indonesia

e-mail: widiadnyanapasek@gmail.com¹

ABSTRAK

Kredit merupakan pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan. Berdasarkan implementasinya penggunaan kredit dan ketersediaan dana terkadang tidak seimbang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus pada Koperasi Serba Usaha Tri Dasi Caka Tunggal, yaitu berusaha memberi gambaran secara sistematis dan akurat terhadap mengenai fakta, sifat dari hubungan antara fenomena yang diteliti pada suatu perusahaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui "Analisis Kredit Pada Koperasi Tri Dasi Caka Tunggal Di Desa Pegadungan". Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemberian kredit berperan penting dalam kegiatan perekonomian masyarakat dan suatu koperasi

Kata Kunci : Analisis Kredit, KSU.

ABSTRACT

Credit is a loan provided by banking and non-banking financial institutions. Based on its implementation, the use of credit and the availability of funds are sometimes unbalanced. In this study, the author uses a case study approach at the Tri Dasi Caka Tunggal Multipurpose Cooperative, which seeks to provide a systematic and accurate picture of the facts, the nature of the relationship between the phenomena studied in a company. The purpose of this study is to find out "Analysis of Credit to Tri Dasi Caka Tunggal Cooperative in Pegadungan Village". The results of the research show that the provision of credit plays an important role in the economic activities of the community and a cooperative.

Keywords: Analysis Credit, KSU

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku penyedia jasa keuangan bagi nasabah. Umumnya lembaga keuangan diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan

dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama.

Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Perkembangan dan pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan peranannya. Pada umumnya, koperasi juga memerlukan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan koperasi agar pihak koperasi dapat melaksanakan tugas dan

kewajibannya dengan baik sesuai tujuan koperasi pada umumnya. Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang sedang mendapatkan perhatian pemerintah.

Koperasi merupakan organisasi yang berbadan hukum. Pembangunan koperasi di Indonesia merupakan bagian dari usaha pembangunan nasional secara keseluruhan. Koperasi harus dibangun untuk menciptakan usaha dan pelayanan dalam menciptakan azas kekeluargaan. Usaha koperasi adalah usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi, karena didalam demokrasi ekonomi terdapat unsur-unsur usaha koperasi. Sattar (2017) mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Menurut Arief Subyantoro (2015) koperasi berasal dari kata *co* dan *operation*, *co* berarti bersama dan *operation* berarti kegiatan/pekerjaan. Dari dua kata tersebut pengertian dasarnya menjadi bersama-sama melakukan kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama, secara demokratis, terbuka dan sukarela. Dari pengertian koperasi di atas, dapat dikatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang berisi kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama menjalankan usaha dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan secara bersama sama bekerja yang berdasar atas asas kekeluargaan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh sebab itu perekonomian Indonesia disusun berdasar atas azas kekeluargaan.

Lembaga koperasi sejak awal diperkenalkan di Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah. Seiring dengan berjalannya waktu eksistensi koperasi menjadi tak ter elakkan yang menjadi alah satu opsi bagi masyarakat untuk melakukan transaksi tetapi sekaligus diharapkan menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Baswir (2017) secara garis besar tujuan koperasi adalah: 1. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya. 2. Memajukan kesejahteraan masyarakat. Terdapat banyak program yang icanangkan oleh koperasi untuk anggota dan masyarakat diantaranya adalah program pemberian kredit.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan ata kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya seteah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kasmir (2017) menyatakan bahwa kredit berasal dari bahasa Latin, yaitu *credere*, yang artinya percaya. Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan. Maksudnya adalah pemberi kredit percaya bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Sistem dan prosedur pemberian kredit adalah unsur penting yang harus diperhatikan dengan baik yang mana sistem tersebut dibuat untuk untuk dapat memberikan pahaman yang baik untuk debitur ketika melakukan pemimnjaman kredit serta untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin saja terjadi di masa depan seperti kredit macet ataupun yang lainnya.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit akan dapat

menurunkan kredit bermasalah, sehingga dalam pemberian kredit harus mengikuti tahap-tahap yang tepat sehingga terhindar dari kredit bermasalah. Dalam menganalisis persyaratan atau kebijakan terhadap pengajuan kredit dari nasabah, maka diperlukan suatu sistem dan prosedur yang benar-benar sesuai dengan kebijakan yang ada dalam pengajuan kredit. Pemberian kredit yang tidak dikelola dengan baik dan mengabaikan prinsip kehati-hatian, maka akan menyebabkan kinerja operasional koperasi menjadi buruk sehingga berpengaruh kepada kelangsungan kinerja koperasi dikemudian hari, oleh karena itu perlu diterapkan kebijakan pengawasan kredit yang baik kepada nasabah.

Menurut Hasibuan (2016) kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pemberdayaan usaha kredit yang sedang berkembang saat ini merupakan langkah yang cukup strategis dalam meningkatkan kehidupan perekonomian yang ada, khususnya dapat menyumbangkan lapangan pekerjaan dan dapat mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan, hal ini dapat kita lihat bahwa pihak yang kekurangan dana memperoleh bantuan keuangan dari lembaga keuangan atau koperasi dalam bentuk pinjaman yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Perusahaan harus menerapkan sistem informasi yang handal dalam hal ini membutuhkan ketelitian, keakuratan, dan terstruktur, karena untuk menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dibutuhkan perancangan sistem yang matang.

Dengan adanya peranan sistem informasi akuntansi yang memadai dalam proses pemberian kredit di dalam koperasi dapat menunjukkan sikap kehati-

hatian dalam tubuh koperasi itu sendiri. Keberhasilan pemberian kredit tidak terlepas dari prosedur pemberian kredit itu sendiri, yang mana pemberian kredit dapat dikatakan berhasil apabila dapat menguntungkan kedua belah pihak yaitu pihak kreditur dan debitur yang dibuktikan dari tidak terjadinya kredit macet. Untuk itu pengurus sebuah lembaga keuangan harus dapat menjalankan prosedur pemberian kredit sehingga anggota-anggotanya bertanggung jawab dalam memanfaatkan kredit usaha sehingga dapat disalurkan kembali kepada anggota yang memerlukannya sehingga lembaga keuangan tersebut perlu melakukan beberapa prosedur pemberian kredit yang baik. Kegiatan pengkreditan yang paling sering terjadi adalah kendala dalam pemberian kredit seperti kredit macet dan juga terdapat kemungkinan kendala – kendala lainnya.

Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses pemberian kredit biasanya koperasi membutuhkan sistem pengkreditan, sistem pengkreditan yang baik akan membantu kegiatan operasional koperasi secara efektif dan efisien, serta untuk mengendalikan timbulnya kredit bermasalah atau kredit macet. Sistem informasi akuntansi yang memadai dalam proses pemberian kredit kepada nasabah akan dapat menunjang pelaksanaan pemberian kredit. Dengan demikian dapat menjamin bahwa dalam pelaksanaan pemberian kredit dapat terkendali dan mampu mencegah pemberian kredit secara tidak sehat.

KSU Tri Dasi Caka Tunggal merupakan salah satu lembaga koperasi yang di kota Singaraja yang beralamat di Banjar Dinas Pegadungan Desa Pegadungan Kec Sukasada. Koperasi Ini berdiri pada tanggal 31 Oktober 2008. Dalam kegiatan operasionalnya Koperasi Tri Dasi Caka Tunggal menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan

dengan melakukan penghimpunan dana serta distribusi dana kepada masyarakat ataupun anggota yang membutuhkan dana melalui sistem kredit. Dengan adanya penyaluran dana modal kerja kredit kepada anggota ini diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Sistem pemberian kredit pada KSU Tri Dasi Caka Tunggal meliputi beberapa tahapan yaitu meliputi tahap permohonan kredit, wawancara, survey, analisa kredit, pencairan kredit administrasi kredit dan pengawasan kredit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sistem dan Prosedur permohonan Kredit dan Syarat-Syaratnya pada Koperasi Serba Usaha Tri Dasi Caka Tunggal

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Permohonan tertulis tersebut dituangkan dalam formulir permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap mengenai :

1.1 Data Umum

- a) Nama pemohon
- b) Nomor KTP/ SIM Pemohon
- c) Tempat /Tanggal Lahir
- d) Alamat pemohon
- e) Pekerjaan pemohon
- f) Nama istri / Suami / Penanggung
- g) Nomor KTP/SIM
- h) Tempat / Tanggal Lahir
- i) Besarnya pemohon pinjaman
- j) Jangka waktu pinjaman
- k) Tujuan permohonan pinjaman
- l) Jaminan
- m) Status Tempat Tinggal
- n) Nomor telepon

1.2 Formulir kredit beserta lampiran-lampiran tersebut merupakan sumber informasi untuk melakukan analisis

- a) Setiap pemohon kredit harus mengisi

blanko surat permohonan kredit dengan dilampiri antara lain.

- b) Bukti pemilikan barang yang dipakai agunan kredit yaitu: bila berupa tanah, maka sertifikat yang diserahkan. Bila berupa kendaraan bermotor baik mobil atau sepeda motor maka BPKB, foto Copy STNK.
- c) Aturan selain tersebut di atas bisa juga berupa barang alat-alat rumah tangga.
- d) Surat permohonan kredit diterima oleh seksi administrasi kredit yang selanjutnya akan dicatat dalam agenda permohonan kredit.
- e) Setiap agunan yang diserahkan oleh calon debitur kepada koperasi wajib diberikan tanda terima.
- f) Petugas kredit setelah menerima amrah hendaknya memberikan janji kapan hendaknya diperiksa dan harus dilakukan dalam waktu yang relatif singkat.
- g) Bila persyaratan tidak dipenuhi oleh calon nasabah maka koperasi berhak menolak dan memberikan penjelasan bahwa koperasi akan siap membantu bila persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi.

2. Pengikatan Kredit Dan Pengikatan Jaminan

Pengikatan kredit saat inilah hubungan perkreditan dimulai. Dengan menandatangani perjanjian kredit dan jaminan, koperasi dan calon debitur

menyepakati berbagai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kredit yang akan diberikan koperasi. Pada Koperasi Serba Usaha Tri Dasi Caka Tunggal ada dua perjanjian yang akan ditandatangani:

- a) Perjanjian kredit yang berisi aspek yang berkaitan dengan kredit, misalnya jumlah mata uang, suku bunga, jangka waktu, persyaratan penarikan dana, pembayaran bunga dan pokok dan sebagainya.
- b) Perjanjian jaminan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu kredit, misalnya, pemberian kuasa kepada koperasi untuk menjual mobil apabila terjadi kredit bermasalah, pemasangan hak tanggungan untuk jaminan tanah/ bangunan, pengalihan hak tagihan dan sebagainya. Jaminan yang digunakan oleh nasabah dapat berupa sebagai berikut:

1. Jaminan BPKB
 - a. Foto copy KTP/SIM
 - b. Foto copy Kartu Keluarga
 - c. Foto copy STNK
 - d. Foto copy BPKB
2. Jaminan Sertifikat
 - a. Foto copy KTP /SIM (pemohon dengan peanggun)
 - b. Foto copy Kartu keluarga
 - c. Foto copy Sertifikat
 - d. Bukti pembayaran pajak terakhir
 - e. Lampiran surat kepemilikan jaminan.
3. Jaminan Perhiasan Emas
 - a. Perhiasan yang akan digunakan sebagai jaminan.
 - b. Surat bukti pembelian perhiasan
 - c. Kadar emas pada perhiasan.
 - d. Tidak adanya kerusakan pada perhiasan

3. Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Tri Dasi Caka Tunggal

Sistem pemberian kredit adalah rangkaian dari cara dan prosedur dalam pemberian kredit yang mencakup tahapan permohonan kredit sampai dengan pencapaian kredit yang membentuk suatu sistem yang berurutan dan berkaitan erat dalam pelaksanaan. Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perkoperasian secara umum antara koperasi yang satu dengan koperasi yang lainnya tidak jauh berbeda. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit selalu dilakukan evaluasi mendalam disetiap prosesnya. Hal yang menjadi perbedaannya mungkin hanya terletak dari bagaimana cara-cara koperasi tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing koperasi. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan usaha, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Dalam hal ini, calon nasabah mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu formulir permohonan kredit. Kemudian dilakukan peninjauan kembali terkait :

- a) Memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak.
- b) Menentukan kelayakan suatu kredit selalu dilakukan evaluasi mendalam disetiap prosesnya.
- c) Jaminan kredit merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko

terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit, baik yang ada unsur kesengajaan maupun tidak.

- d) Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, pemalsuan, dan sebagainya yang timbul dalam aktivitas selanjutnya.

4. Prosedur Pemberian Kredit

a) Pengajuan Pinjaman

Pengajuan pinjaman merupakan tahap awal yang wajib dilakukan oleh debitur guna mengkonfirmasi kepada pihak kreditur terkait plafon yang dibutuhkan, prosedurnya seperti apa. Hal ini dilakukan guna memudahkan debitur untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.

b) Pengajuan Berkas Pinjaman

Pengajuan pinjaman dilakukan oleh debitur, yang mana dalam tahap ini merupakan tahap untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan untuk melengkapi berkas pinjaman yang wajib dilakukan oleh debitur.

c) Pengecekan Kelengkapan Berkas

Pengecekan kelengkapan berkas dilakukan oleh karyawan koperasi, pengecekan berkas dapat dilakukan oleh karyawan koperasi (tidak harus divisi tertentu) dapat bertindak sebagai bagian kredit apabila dibutuhkan. Hal ini dilakukan guna untuk memastikan bahwa kelengkapan berkas sudah terpenuhi 100%.

- d) Keputusan Kredit (disetujui atau tidak disetujui) Keputusan kredit dalam hal ini adalah

penentuan apakah kredit yang diajukan oleh debitur disetujui atau tidak oleh ketua koperasi. Apabila disetujui maka proses akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tetapi apabila tidak disetujui maka akan dilakukan konfirmasi dari pihak koperasi kepada pihak debitur.

e) Ttd Akad/Perjanjian Kredit

Tahap ini dilakukan untuk mengikat dua belah pihak yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing baik antara debitur dan kreditur. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

f) Pencairan Kredit

Merupakan tahap penerimaan pinjaman dana oleh debitur dari kreditur sesuai dengan besaran jumlah kredit yang diajukan dan disetujui oleh pihak koperasi.

5. Teknik Penyelesaian Dan Penanganan Kredit Macet Pada Koperasi.

Seperti yang telah diketahui bahwa dalam pemberian suatu kredit akan mengandung suatu resiko kemacetan atau kredit tak tertagih. Akibatnya menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh pihak koperasi. Sepandai apapun analisis yang dilakukan terhadap kredit yang disalurkan kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada. Hanya saja dalam hal ini, bagaimana meminimalkan resiko tersebut seminimal mungkin. Penyelamatan ataupun cara mengatasi masalah terhadap kredit macet pada koperasi Tri Dasi Caka Tunggal dilakukan dengan cara antara lain:

a) *Rescheduling*

Suatu tindakan yang diambil

dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran. Dalam hal ini, si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan waktu kredit selama 3 bulan sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b) Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir yang dilakukan apabila nasabah benar-benar sudah tidak mempunyai iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utang kreditnya.

B. Pembahasan

Sesuai dengan hasil yang diperoleh dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem prosedur pemberian kredit di Koperasi Tri

C. PENUTUP

Sesuai dengan perolehan hasil penelitian di Koperasi Tri Dasi Caka Tunggal maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik sistem dan prosedur yang diterapkan dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai maka pendapatan koperasi semakin meningkat dan lebih baik, khususnya di bidang kredit, yang mana merupakan kegiatan utama koperasi. Tetapi berdasarkan fakta lapangan diketahui bahwa kemampuan laporan lembaga Koperasi Tri Dasi Caka Tunggal masih minim baik itu dari segi kemampuan maupun keterampilan teknis yang dimilikinya karyawan. Persoalannya yang terjadi adalah bagaimana agar dapat menciptakan sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi karyawan yang dibutuhkan oleh lembaga. Dalam hal ini melalui jenjang pendidikan yang dapat

Dasi Caka Tunggal sudah dapat dikatakan baik dan telah memenuhi standar prosedur penyaluran kredit secara umum sesuai dengan perkoperasian Indonesia. Sistem dan prosedur pemberian kredit sudah memuat unsur yang jelas dalam transaksi akad yang dapat membantu koperasi untuk terhindar dari segala kemungkinan hal-hal yang merugikan seperti kredit macet. Dalam pelaksanaannya pihak koperasi khususnya divisi kredit atau dapat diwakilkan oleh karyawan senantiasa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan *jobdesk* yaitu dengan melakukan penagihan kredit secara periodik (minimal sebulan sekali) setiap jatuh tempo untuk mengetahui baik tidaknya siklus pembayaran nasabah dalam memenuhi tanggungjawab sebagai pihak debitur, serta sepeeti apa alokasi dana yang diberikan oleh pihak koperasi guna pengembangan usaha debitur.

menghasilkan kinerja maksimal bagi lembagi. Selain itu selama penelitian ini berlangsung diperoleh beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadaan pelatihan bagi karyawan
Fakta lapangan menunjukkan bahwa sumber daya manusia adalah aset penting bagi setiap yang dapat menentukan baik tidaknya jalannya kegiatan operasional perusahaan. Berhubung produk utama dari Koperasi Tri Dasi Caka Tunggal adalah distribusi kredit maka penting bagi lembaga untuk mengadakan pelatihan kepada karyawan terkait dengan bagaimana melakukan distribusi kredit serta penanganan yang baik terhadap nasabah agar dapat melakukanantisipasi terhadap kemungkinan terburuk yaitu kredit macet.

2. Kolektibilitas/Kelancaran Kredit
Dalam hal kolektibilitas kredit merupakan sebuah gambaran yang dapat memunjukkan baik tidaknya kinerja karyawan pada koperasi.
3. Penerapan Sistem Dan Prosedur Kredit Koperasi Tri Dasi Caka Tunggal
4. Pada tahapan sistem perkreditan Koperasi Tri Dasi Caka Tunggal dengan didukung dengan dokumen-dokumen sebagai persyaratan kredit gunaantisipasi gangguan penyaluran kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Andira, A. (2012). Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dan Hubungannya Terhadap Kinerja PT United Tractors TBK. Cabang Makasar.
- Anorga, P. dan N. Widyawati. 2017. Dinamika Koperasi. Rineka Cipta. Jakarta.
- Arief, Subyantoro, Aryono dan Tacobus, Sudaryoto. 2015. Manajemen Koperasi.
- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2016). Koperasi Teori dan Praktek, Jakarta : Erlangga.
- Baswir, Revrison. (2013). Koperasi Indonesia. Yogyakarta:
- Chaniago, Aspizain. (2017). Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta : Lentera Ilmu Cendekia.
- Firdaus, dkk, 2016, "Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Karyawan Terbaik Menggunakan Metode AHP Dan TOPSIS", Universitas Jenderal Achmad Yani.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2016. Dasar dasar Perbankan. Jakarta: Erlangga
- Hasibuan, Malayu S.P. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Dewan standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta.
- Pasal 3 UU No. 25 tahun 1992 dan juga Pasal 4 UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Bahwa pada dasarnya tujuan koperasi yakni mensejahterakan kehidupan anggota pada khususnya. Cimahi, Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. 1, No. 1.
- Rudianto. 2015. Akuntansi Koperasi Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga
- Sattar, 2017. Buku Ajar Ekonomi Koperasi. Yogyakarta: Deepublish Yogyakarta: Penerbit Gosyen Publishing. BPFE Yogyakarta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.